



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tri Handoko,
2. Tempat lahir : Purwosari
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II, Nagori Purwosari, Kec.Pematang Bandar, Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Santoso
2. Tempat lahir : Purba Ganda
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purba Ganda, Nagori Purba Ganda, Kec.Pematang Bandar, Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Tri Handoko dan Terdakwa Santoso, ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;

Terdakwa Tri Handoko dan Terdakwa Santoso, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim No.30/Pid.Sus/2023/PN.Sim;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol dot plastik, 1 (satu) Buah mancis warna kuning, 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam. Dirampas Untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim



- 2) Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada bulan Selasa Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Kampung III Nagori Purba Ganda Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 terdakwa I. TRI HANDOKO bertemu dengan terdakwa II. SANTOSO di Kampung III Nagori Purba Ganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, dan kemudian terdakwa I. TRI HANDOKO bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu secara patungan yangmana terdakwa II. SANTOSO memberikan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. TRI HANDOKO menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I. TRI HANDOKO berkata “ya udah sini biar aku belanjaan”, dan tidak lama kemudian para terdakwa melihat AGUS (DPO) sedang melintas dan kemudian terdakwa I. TRI HANDOKO memanggil AGUS lalu menjumpainya sedangkan terdakwa II. SANTOSO menunggu di warung dan tidak lama kemudian terdakwa I. TRI HANDOKO datang lagi menjumpai terdakwa II. SANTOSO dan berkata “bang ini udah ada barangnya bang”, sambil menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu.



Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian sebagian Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastic klip kecil dan sisa sabunya sebagian lagi di plastic klip sedang dan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut disimpan terdakwa I. TRI HANDOKO di tas sandang warna hitam .

Kemudian, keesokan harinya pada tanggal 31 September 2022 terdakwa II. SANTOSO mendatangi rumah terdakwa I. TRI HANDOKO yang terletak di Huta Il Nagori Purwosari Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun dan sesampainya di tempat tersebut para terdakwa duduk-duduk, dan tidak lama kemudian datang TUPAK (DPO), dan kemudian berkata “aku disuruh si AGUS, ada buahmu”, dan terdakwa I. TRI HANDOKO menjawab “ada”, dan TUPAK berkata “beli dulu, tapi aku makai sabunya disini”, sambil memberikan kepada terdakwa I. TRI HANDOKO sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa I. TRI HANDOKO memberikan kepada TUPAK berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian terdakwa I. TRI HANDOKO mengambil bong yang terbuat dari botol plastik, dan kemudian TUPAK memberikan sabu yang telah dibelinya tersebut kepada TRI HANDOKO, lalu terdakwa I. TRI HANDOKO Bersama dengan terdakwa II. SANTOSO dan TUPAK mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa I. TRI HANDOKO pergi ke kamar mandi tiba-tiba saksi JHONSON NAPITUPULU dan saksi BUDI SIMANJUNTAK dan saksi BAMBANG LESMONO (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO sedangkan TUPAK berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol dot plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi narkotika jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) Mancis warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah terdakwa I. TRI HANDOKO.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu)



bong yang terbuat dari botol dot plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi narkotika jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu diserahkan ke Polres Simalungun untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.389/IL.10040.00/2022 tanggal 17 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LEONARD A. H. SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama TRI HANDOKO, DKK terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,03 gram dan berat bersih 0,54 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gram dan berat bersih 0,12 gram.
- 1 (satu) kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis sabu bekas bakar dengan berat 1,10 gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5253/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana .

Subsidaair ;

Bahwa terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Huta II Nagori Purwosari Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun tepatnya di dalam rumah terdakwa I. TRI HANDOKO atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Ketika saksi saksi JHONSON NAPITUPULU dan saksi BUDI SIMANJUNTAK dan saksi BAMBANG LESMONO (masing-masing Anggota Kepolisian Resor Simalungun) dimana sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di dalam rumah terdakwa I. TRI HANDOKO yang terletak di Huta II Nagori Purwosari Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun terjadi tindak pidana Narkotika selanjutnya para saksi kepolisian langsung berangkat menuju lokasi dan sesampainya di tempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO sedangkan TUPAK (DPO) berhasil melarikan diri kemudian saksi-saksi langsung mengamankan para terdakwa setelah itu saksi-saksi menemukan 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari botol dot plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi narkotika jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan diakui para terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik para terdakwa .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.389/IL.10040.00/2022 tanggal 17 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LEONARD A. H. SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama TRI HANDOKO, DKK terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,03 gram dan berat bersih 0,54 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,23 gram dan berat bersih 0,12 gram.
- 1 (satu) kaca pirex diduga berisi Narkotika jenis sabu bekas bakar dengan berat 1,10 gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5253/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Lesmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Huta II Nagori Purwosari, Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah terdakwa Tri Handoko karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di Huta II Nagori Purwosari Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah terdakwa TRI HANDOKO dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud, dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib kami berhasil mengamankan TRI HANDOKO dan SANTOSO, yang mana pada saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki lari keluar dari dalam rumah TRI HANDOKO di Huta II, Nagori Purwosari, dan selanjutnya kami kejar dan kami berhasil mengamankan seorang laki-laki yang selanjutnya kami ketahui bernama SANTOSO, namun satu orang laki-laki melarikan diri dan tidak berhasil kami amankan, kemudian kami juga mengamankan terdakwa TRI HANDOKO, dan terdakwa TRI HANDOKO kami amankan pada saat itu sedang berada di kamar mandi di rumahnya di Huta II, Nagori Purwosari, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun ;
- Bahwa pada saat mengamankna Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.100.000, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah, kemudian 1 (satu) bong yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol dot plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi narkotika jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah;

- Bahwa terdakwa TRI HANDOKO serta SANTOSO mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan seluruh barang bukti yang kami temukan tersebut adalah benar milik mereka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polsek Perdagangan, dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO, narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama AGUS alias BLENDONG dan dibeli dengan seharga Rp. 450.000,- dengan tujuan untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai jenis sabu tersebut..
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Jhonson Napitupulu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Huta II Nagori Purwosari, Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah terdakwa Tri Handoko karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di Huta II Nagori Purwosari Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah terdakwa TRI HANDOKO dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud, dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib kami berhasil mengamankan TRI HANDOKO dan SANTOSO, yang mana pada saat itu kami melihat 2 (dua) orang laki-laki lari keluar dari dalam rumah TRI HANDOKO di Huta II, Nagori Purwosari, dan selanjutnya kami kejar dan kami berhasil mengamankan seorang laki-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang selanjutnya kami ketahui bernama SANTOSO, namun satu orang laki-laki melarikan diri dan tidak berhasil kami amankan, kemudian kami juga mengamankan terdakwa TRI HANDOKO, dan terdakwa TRI HANDOKO kami amankan pada saat itu sedang berada di kamar mandi di rumahnya di Huta II, Nagori Purwosari, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun ;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.100.000, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah, kemudian 1 (satu) bong yang terbuat dari botol dot plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi narkoba jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah;
- Bahwa terdakwa TRI HANDOKO serta SANTOSO mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan seluruh barang bukti yang kami temukan tersebut adalah benar milik mereka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke Polsek Perdagangan, dan selanjutnya diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO, narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama AGUS alias BLENDONG dan dibeli dengan seharga Rp. 450.000,- dengan tujuan untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai jenis sabu tersebut..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TRI HANDOKO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolsian dari Polsek Perdagangan di rumah terdakwa di Huta II Nagori Purwosari Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirex berisi narkotika jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dot plastik, 1 (satu) mancis warna kuning, uang sebesar Rp.100.000.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik para Terdakwa dibeli dari AGUS yang tujuannya untuk dikonsumsi/digunakan bersama
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari AGUS sudah sebanyak 2 (dua) kali, dan yang pertama kali adalah pada hari Senin tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di pinggir jalan di Kampung III Nagori Purba Ganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, yang mana pada saat itu terdakwa membeli sabu tersebut bersama dengan SANTOSO, dan kami membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp.150.000, dan yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, dan saat itu terdakwa membelinya seorang diri, dan terdakwa bertemu dengan AGUS di pinggir jalan di Kampung III Nagori Purba Ganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp. 450.000, dan uang membeli sabu tersebut adalah uang terdakwa sebesar Rp.200.000, dan uang SANTOSO sebesar Rp.250.000,-
- Bahwa kemudian sekira Pukul pukul 18.00 wib terdakwa dan terdakwa SANTOSO menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut, namun hanya sedikit yang terdakwa dan terdakwa SANTOSO gunakan atau konsumsi pada saat itu, dan kemudian sebagian sabu terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastic klip kecil, dan sisa sabunya sebagian lagi di plastic klip sedang, dan kemudian narkotika sabu tersebut terdakwa simpan di tas sandang warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 September 2022, sekira pukul 14.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah, dan tidak lama terdakwa SANTOSO datang ke rumah terdakwa, dan kami duduk-duduk sambil ngomong-ngomong, dan tidak lama datang TUPAK, dan kemudian berkata "aku disuruh si AGUS, ada buahmu", dan terdakwa menjawab "ada", dan TUPAK berkata "beli dulu, tapi aku makai sabunya disini", sambil memberikan kepada terdakwa sebesar Rp.100.000, uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar dan kemudian terdakwa memberikan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim



kepada TUPAK berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian terdakwa mengambil bong yang terbuat dari botol plastik milik terdakwa dari dalam kamar rumah, dan kemudian TUPAK memberikan sabu yang telah dibelinya tersebut kepada terdakwa, kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirex, dan kemudian terdakwa membakarkan sabu tersebut, dan TUPAK yang menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan, dan kemudian terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut dan terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan, dan terdakwa SANTOSO juga mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 1 kali hisapan, dan kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi, meninggalkan SANTOSO bersama TUPAK di ruang tamu rumah, dan pada saat terdakwa di kamar mandi, terdakwa mendengar ada suara di ruang tamu rumah, dan kemudian terdakwa keluar kamar mandi, dan terdakwa melihat polisi yang berpakaian preman sudah di ruang tamu rumah, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat Polisi juga sudah berhasil mengamankan terdakwa SANTOSO, yang mana pada saat Polisi datang SANTOSO berusaha melarikan diri namun berhasil dikejar dan ditemukan oleh Polisi. Dan kemudian Polisi menemukan 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.100.000, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah, kemudian 1 (satu) bong yang terbuat dari botol dot plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi narkoba jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) Mancis warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah, dan kami mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan SANTOSO, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perdagangan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Simalungun.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin untuk menjual, membeli, menguasai, menjadi perantara atau menyimpan atau menggunakan Narkoba Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dilakukannya tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

2. SANTOSO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian dari Polsek Perdagangan di rumah terdakwa di Huta II, Nagori Purwosari, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Bandar, Kab. Simalungun, sehubungan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada saat diamankan dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirex berisi narkoba jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol dot plastik, 1 (satu) Mancis warna kuning, uang sebesar Rp.100.000,

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari AGUS dengan cara membeli. Pada saat membeli sabu tersebut dari AGUS, yang pergi menjumpai AGUS adalah terdakwa TRI HANDOKO di pinggir Jalan Kampung III Nagori Purba Ganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun pada hari Selasa tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 16.00 Wib. Bahwa narkoba sabu tersebut dibeli secara patungan bersama terdakwa TRI HANDOKO, uang milik terdakwa TRI HANDOKO sebesar Rp.200.000, dan uang terdakwa sebesar Rp.250.000, yang mana keseluruhannya adalah seharga Rp.450.000,-.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu bersama terdakwa SANTOSO pada hari Selasa tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 16.00 Wib, dan kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan terdakwa TRI HANDOKO menggunakan atau mengonsumsi sabu tersebut, namun hanya sedikit yang terdakwa dan terdakwa TRI HANDOKO gunakan atau konsumsi pada saat itu, dan kemudian sebagian sabu kami masukkan ke dalam 2 (dua) bungkus plastic klip kecil, dan sisa sabunya sebagian lagi di plastic klip sedang, dan kemudian narkoba sabu tersebut disimpan terdakwa TRI HANDOKO di tas sandang warna hitam. Selanjutnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu telah kami jual kepada TUPAK dengan seharga Rp.100.000, dan sisanya adalah berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang dan itulah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Polisi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 September 2022, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa datang ke rumah terdakwa TRI HANDOKO, dan kami duduk-duduk sambil ngomong-ngomong, dan tidak lama datang TUPAK, dan kemudian berkata "aku disuruh si AGUS, ada buahmu", dan terdakwa TRI HANDOKO menjawab "ada", dan TUPAK berkata "beli dulu, tapi aku makai sabunya disini", sambil memberikan kepada terdakwa TRI

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO sebesar Rp.100.000, uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar dan kemudian terdakwa TRI HANDOKO memberikan kepada TUPAK berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian terdakwa TRI HANDOKO mengambil bong yang terbuat dari botol plastik, dan kemudian TUPAK memberikan sabu yang telah dibelinya tersebut kepada terdakwa TRI HANDOKO, kemudian sabu tersebut dimasukkan TRI HANDOKO kedalam kaca pirex, dan kemudian terdakwa TRI HANDOKO membakarkan sabu tersebut, dan TUPAK yang menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan, dan terdakwa TRI HANDOKO juga menghisap sabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan, dan terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 1 kali hisapan, dan kemudian terdakwa TRI HANDOKO pergi ke kamar mandi, dan tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan rumah, dan kemudian terdakwa dan TUPAK langsung lari dari pintu belakang, dan ada polisi yang berpakaian preman mengejar terdakwa dan kemudian berhasil memegang terdakwa, dan kemudian terdakwa langsung dimasukkan ke dalam mobil, dan di dalam mobil sudah ada terdakwa TRI HANDOKO, yang mana pada saat itu Polisi menemukan seluruh barang bukti tersebut di dalam rumah terdakwa TRI HANDOKO, dan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.100.000, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkoba jenis sabu, kemudian 1 (satu) bong yang terbuat dari botol dot plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi narkoba jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) Mancis warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah, dan kami mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa dan terdakwa TRI HANDOKO, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perdagangan dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Simalungun.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin untuk menjual, membeli, menguasai, menjadi perantara atau menyimpan atau menggunakan Narkoba Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dilakukannya tersebut melanggar peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim



- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) Buah kaca pirex berisi sabu bekas bakar
- 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol dot plastic
- 1 (satu) Buah mancis warna kuning
- 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,-

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 389/IL.10040.00/2022 tanggal 2 September 2022, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Leonard A. H. Simanjuntak, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirex diduga berisi narkotika jenis shabu bekas bakar disita dari Terdakwa Tri Handoko, dkk yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 1,03 Gram, berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,23 Gram, berat bersih 0,12 Gram dan 1 (satu) kaca pirex diduga berisi narkotika jenis shabu bekas bakar berat kotor 1,10 Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5253/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan C.1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan putih dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa Tri Handoko dan Santoso, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, barang bukti B sisanya berupa plastic pembungkus, dan barang bukti C sisanya berupa pipa kaca dikembalikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Huta II Nagori Purwosari, Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah terdakwa Tri Handoko, Terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Perdagangan yakni saksi Bambang Lesmono dan Jhonson Napitupulu sehubungan oleh karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Huta II Nagori Purwosari Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah terdakwa TRI HANDOKO sering terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya saksi Bambang Lesmono dan Jhonson Napitupulu melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud, dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi-saksi berhasil mengamankan TRI HANDOKO dan SANTOSO, yang mana pada saat itu saksi-saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki lari keluar dari dalam rumah TRI HANDOKO di Huta II, Nagori Purwosari, dan selanjutnya saksi-saksi mengejanya dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama SANTOSO, namun satu orang laki-laki melarikan diri dan tidak berhasil kami amankan, kemudian saksi-saksi juga berhasil mengamankan terdakwa TRI HANDOKO yang saat itu sedang berada di kamar mandi di rumahnya di Huta II, Nagori Purwosari, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun ;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.100.000, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah, kemudian 1 (satu) bong yang terbuat dari botol dot plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi narkotika jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 389/IL.10040.00/2022 tanggal 2 September 2022, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Leonard A. H. Simanjuntak, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirex diduga berisi narkoba jenis shabu bekas bakar disita dari Terdakwa Tri Handoko, dkk yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor 1,03 Gram, berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkoba jenis shabu berat kotor 0,23 Gram, berat bersih 0,12 Gram dan 1 (satu) kaca pirex diduga berisi narkoba jenis shabu bekas bakar berat kotor 1,10 Gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5253/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan C.1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan putih dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa Tri Handoko dan Santoso, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, barang bukti B sisanya berupa plastic pembungkus, dan barang bukti C sisanya berupa pipa kaca dikembalikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa terdakwa TRI HANDOKO serta SANTOSO mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik mereka yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama AGUS alias BLENDONG dan dibeli dibeli secara patungan, adapun uang milik terdakwa TRI HANDOKO sebesar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000, dan uang terdakwa sebesar Rp.250.000 sehingga keseluruhannya adalah seharga Rp.450.000,-;

- Bahwa Terdakwa TRI HANDOKO serta SANTOSO membeli narkoba jenis shabu tersebut dari AGUS alias BLENDONG dengan tujuan untuk dijual dan dipakai ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari AGUS, yang pertama pada hari Senin tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di pinggir jalan di Kampung III Nagori Purba Ganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, pada saat itu terdakwa membeli sabu tersebut bersama dengan SANTOSO sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp.150.000, yang kedua pada hari Selasa tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu terdakwa Tri Handoko membelinya seorang diri namun uangnya adalah uang bersama, yang mana terdakwa Tri Handoko bertemu dengan AGUS di pinggir jalan di Kampung III Nagori Purba Ganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp. 450.000, dan uang membeli sabu tersebut adalah uang terdakwa Tri Handoko sebesar Rp.200.000, dan uang SANTOSO sebesar Rp.250.000,-;

- Bahwa shabu tersebut sebagian sudah Terdakwa pakai dan sebagian lagi sudah Terdakwa jual. Bahwa Terdakwa menggunakan sedikit shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 30 September 2022 sekira Pukul pukul 18.00 wib ;

- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu seharga Rp.100.000 (yang mana pada saat itu TUPAK menyerahkan uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar) kepada TUPAK pada hari Rabu tanggal 31 September 2022, sekira pukul 14.00 wib ;

- Bahwa shabu yang dibeli oleh TUPAK tersebut selanjutnya menurut keterangan Terdakwa dipergunakan oleh Tupak bersama-sama dengan Para Terdakwa di rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus pula membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap Orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap Orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap Orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas, telah dilakukan dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim ini haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya mengatakan bahwa unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*", yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum "*Tanpa Hak*" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya mengatakan bahwa Setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, haruslah dikaji dan dibahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangani ilmu pengetahuan dan teknologi dimana untuk hal tersebut diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan*", dimana diluar kepentingan dimaksud, maka hal tersebut masuk dalam kategori dilakukan secara melawan hukum oleh karena Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum adalah apabila orang yang berhak (telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia Diagnostik serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika adalah industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga pengetahuan yang diberikan atas izin Menteri, oleh karena itu, praktis orang perorangan / setiap orang tidak mungkin berhak "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa tindakan terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan putih dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa I. TRI HANDOKO dan terdakwa II. SANTOSO adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur *ad.2 “tanpa hak”* dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan Unsur alternatif dari beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib di Huta II Nagori Purwosari, Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah terdakwa Tri Handoko, Terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek



Perdagangan yakni saksi Bambang Lesmono dan Jhonson Napitupulu sehubungan oleh karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Huta II Nagori Purwosari Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun tepatnya di rumah terdakwa TRI HANDOKO sering terjadi tindak pidana narkotika. Selanjutnya saksi Bambang Lesmono dan Jhonson Napitupulu melakukan penyelidikan dan pengintain dilokasi yang dimaksud, dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi-saksi berhasil mengamankan TRI HANDOKO dan SANTOSO, yang mana pada saat itu saksi-saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki lari keluar dari dalam rumah TRI HANDOKO di Huta II, Nagori Purwosari, dan selanjutnya saksi-saksi mengejanya dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama SANTOSO, namun satu orang laki-laki melarikan diri dan tidak berhasil kami amankan, kemudian saksi-saksi juga berhasil mengamankan terdakwa TRI HANDOKO yang saat itu sedang berada di kamar mandi di rumahnya di Huta II, Nagori Purwosari, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun ;

Menimbang, bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.100.000, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah, kemudian 1 (satu) bong yang terbuat dari botol dot plastic yang tersambung dengan 1 (satu) kaca pirex berisi narkotika jenis sabu bekas bakar, 1 (satu) mancis warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan dari Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 389/IL.10040.00/2022 tanggal 2 September 2022, setelah dilakukan penimbangan oleh Agus Alexander Y yang diketahui Pemimpin Cabang Leonard A. H. Simanjuntak, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kaca pirex diduga berisi narkotika jenis shabu bekas bakar disita dari Terdakwa Tri Handoko, dkk yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 1,03 Gram, berat bersih 0,54 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,23 Gram, berat bersih 0,12 Gram dan 1 (satu) kaca pirex



diduga berisi narkoba jenis shabu bekas bakar berat kotor 1,10 Gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 5253/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabid Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan C.1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan putih dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa Tri Handoko dan Santoso, dengan Kesimpulan barang bukti positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, barang bukti B sisanya berupa plastic pembungkus, dan barang bukti C sisanya berupa pipa kaca dikembalikan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa TRI HANDOKO serta SANTOSO mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik mereka yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama AGUS alias BLENDONG dan dibeli secara patungan, adapun uang milik terdakwa TRI HANDOKO sebesar Rp.200.000, dan uang terdakwa sebesar Rp.250.000 sehingga keseluruhannya adalah seharga Rp.450.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI HANDOKO serta SANTOSO membeli narkoba jenis shabu tersebut dari AGUS alias BLENDONG dengan tujuan untuk dijual. Adapun terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari AGUS, yang pertama pada hari Senin tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di pinggir jalan di Kampung III Nagori Purba Ganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, pada saat itu terdakwa membeli sabu tersebut bersama dengan SANTOSO sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp.150.000, yang kedua pada hari Selasa tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu terdakwa Tri Handoko membelinya seorang diri namun uangnya adalah uang bersama, yang mana terdakwa Tri Handoko bertemu dengan AGUS di pinggir jalan di Kampung III Nagori Purba Ganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus



plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp. 450.000, dan uang membeli sabu tersebut adalah uang terdakwa Tri Handoko sebesar Rp.200.000, dan uang SANTOSO sebesar Rp.250.000,-;

Menimbang, bahwa sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu seharga Rp.100.000 kepada TUPAK (yang mana pada saat itu TUPAK menyerahkan uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar) kepada TUPAK pada hari Rabu tanggal 31 September 2022, sekira pukul 14.00 wib ;

Menimbang, bahwa sabu yang dibeli oleh TUPAK tersebut selanjutnya menurut keterangan Terdakwa dipergunakan oleh Tupak bersama-sama dengan Para Terdakwa di rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa TRI HANDOKO dan terdakwa SANTOSO tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa TRI HANDOKO serta SANTOSO membeli narkotika jenis shabu tersebut dari AGUS alias BLENDONG dengan tujuan untuk dijual. Adapun terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari AGUS, yang pertama pada hari Senin tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di pinggir jalan di Kampung III Nagori Purba Ganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, pada saat itu terdakwa membeli sabu tersebut bersama dengan SANTOSO sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp.150.000, yang kedua pada hari Selasa tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu terdakwa Tri Handoko membelinya seorang diri namun uangnya adalah uang bersama, yang mana terdakwa Tri Handoko bertemu dengan AGUS di pinggir jalan di Kampung III Nagori Purba Ganda Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, dan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan seharga Rp. 450.000, dan uang membeli sabu tersebut adalah uang terdakwa Tri Handoko sebesar Rp.200.000, dan uang SANTOSO sebesar Rp.250.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa shabu tersebut sebagian sudah Terdakwa Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu seharga Rp.100.000 kepada TUPAK (yang mana pada saat itu TUPAK menyerahkan uang pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar) kepada TUPAK pada hari Rabu tanggal 31 September 2022, sekira pukul 14.00 wib ;

Menimbang, bahwa shabu yang dibeli oleh TUPAK tersebut selanjutnya menurut keterangan Terdakwa dipergunakan oleh Tupak bersama-sama dengan Para Terdakwa di rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama atau turut serta dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang no.35 tahun 2009, selain menerapkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol dot plastik, 1 (satu) Buah mancis warna kuning, 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ditetapkan untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- yang merupakan mata uang Negara RI yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa akan ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya negara untuk memberantas peredaran narkoba secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TRI HANDOKO dan Terdakwa II. SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara tanpa hak Turut Serta* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah kaca pirex berisi sabu bekas bakar, 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol dot plastik, 1 (satu) Buah mancis warna kuning, 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam.

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,-

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Aries Kata Ginting, S.H.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28